

BERITA DAERAH KOTA DEPOK



NOMOR 58

TAHUN 2012

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 58 TAHUN 2012

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TYPE A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa pada tanggal 24 Desember 2008 telah ditetapkan Peraturan Walikota Depok Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Type A;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terdapat perubahan pada Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Type A;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Type A;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Type A (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 19);

13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TYPE A.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok.
6. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan daerah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Type A terdiri dari :
Kepala Satuan, membawahkan :

1. Sekretariat, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan, membawahkan 2 seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
3. Bidang Pembinaan Sumber Daya dan Perlindungan Masyarakat, membawahkan 2 seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Satpol PP, PPNS dan Linmas;
 - b. Seksi Pengendalian dan Operasional Linmas.
4. Bidang Keamanan dan Ketertiban, membawahkan 2 seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Pengamanan dan Pengawalan;
 - b. Seksi Pengendalian dan Operasional Pol PP.
5. Unit Pelaksana Satpol PP;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Satuan

Pasal 3

- (1) Kepala Satuan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/ atau aparatur lainnya;
 - e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan dan pengendalian urusan ketatausahaan, rumah tangga Satuan, administrasi kepegawaian dan anggaran Satuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat mengacu pada renstra Satuan;

- b. Pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Satuan;
- c. Pengawasan administrasi kepegawaian;
- d. Pengawasan dan pengendalian anggaran Satuan;
- e. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan Satuan;
- f. Pengkoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
- g. Pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Satuan Pol PP ;dan
- h. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 5

Sekretariat, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan;dan
- b. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, pengelolaan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas Satuan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mengacu pada rencana kerja Sekretariat;

- b. pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengelolaan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, administrasi kepegawaian dan pengelolaan kepustakaan serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- c. pelaksanaan pengadaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang;
- d. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- e. pengumpulan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan Umum Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- f. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
- g. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- h. menyiapkan bahan koordinasi kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
- i. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja yang berkaitan dengan urusan umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan satuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan keuangan satuan;
 - b. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan satuan;
 - c. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan;
 - d. penyimpanan berkas-berkas keuangan dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan satuan;
 - e. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian Keuangan;
 - f. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 8

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan bidang penegakan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah pro yustisi;

- b. penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan penegakan perundang-undangan pro yustisi;
- c. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan penegakan perundang-undangan pro yustisi;
- d. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang;
- e. penegakan perundang-undangan melalui proses Penyelidikan dan Penyidikan, Pembinaan dan Penyuluhan dan pengolahan peraturan perundang-undangan;
- f. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan Pembinaan dan Penyuluhan dan pengolahan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan kasus dan perilaku pelanggar peraturan perundang-undangan;
- h. pengkajian dan pengembangan sistem dan prosedur penegakan peraturan perundang-undangan;
- i. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Bidang; dan
- j. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Pasal 9

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan, membawahkan 2 Seksi terdiri dari :

- a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
- b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.

Paragraf 1

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 10

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan bidang Penyelidikan dan Penyidikan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan operasional pro yustisi;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Seksi;
 - c. pelaksanaan monitoring, identifikasi dan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi melanggar Peraturan Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam operasional pro yustisi;
 - e. pelaksanaan kerjasama dengan Kepolisian dalam penyelidikan, penyidikan, penyitaan, penangkapan dan penahanan;
 - f. pelaksanaan kerjasama dengan Kejaksaan dalam menindaklanjuti putusan *verstek*;
 - g. pelaksanaan persiapan dan pelaksanaan kegiatan operasi pro yustisi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan produk Hukum kepada Daerah;
 - h. pelaksanaan pemanggilan, pemeriksaan, pemberkasan dan menghadirkan tersangka, saksi dan barang bukti di Pengadilan;

- i. penyusunan, penyimpanan dan pemeliharaan berkas hasil Penyelidikan dan Penyidikan;
- j. pengamanan dan penghapusan/pemusnahan barang bukti sampai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- k. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 11

- (1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan bidang Pembinaan dan Penyuluhan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan Pembinaan dan Penyuluhan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan penyuluhan dan pengolahan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan kasus dan perilaku pelanggar peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan kegiatan penyuluhan Peraturan Daerah dan produk Hukum Kepala Daerah;
 - d. Pembinaan, Penyuluhan dan pengembangan sistem serta prosedur penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
 - f. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Bagian Keempat

Bidang Pembinaan Sumber Daya dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Bidang Pembinaan Sumber Daya dan Linmas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan bidang Pembinaan Sumber Daya dan Linmas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Sumber Daya mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kepolisi prajaan;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan PPNS;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan serta pengendalian operasional Linmas;
 - d. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

Bidang Pembinaan Sumber Daya dan Linmas, membawahkan 2 Seksi terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Satpol PP, PPNS dan Linmas; dan
- b. Seksi Pengendalian dan Operasional Linmas.

Paragraf 1

Seksi Pembinaan Satpol PP, PPNS dan Linmas

Pasal 14

- (1) Seksi Pembinaan Satpol PP, PPNS dan Linmas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan Satpol PP, PPNS dan Linmas.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Satpol PP, PPNS dan Linmas mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan kesamaptaan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas;
 - b. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penyuluhan dan kesamaptaan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas;
 - c. pelaksanaan kegiatan pendidikan dan latihan dalam rangka pelatihan kesamaptaan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas;
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian kesamaptaan, pembinaan mental, tertib internal kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas;
 - e. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Penyuluhan dan Kesamaptaan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas;
 - f. pelaksanaan kegiatan penyuluhan PPNS;
 - g. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penyuluhan bagi PPNS;
 - h. pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan khusus, magang, penyegaran dan *coaching clinic* bagi PPNS dan calon PPNS;
 - i. Pelaksaaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Penyuluhan bagi PPNS;dan
 - j. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Pengendalian dan Operasional Linmas

Pasal 15

- (1) Seksi Pengendalian dan Operasional Linmas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan Pengendalian dan Operasional Perlindungan Masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian dan Operasional Linmas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan bahan penetapan kebijakan Operasional (merujuk kepada Kebijakan Nasional dan Kebijakan teknis Propinsi) di bidang Perlindungan Masyarakat;
 - b. Pelaksanaan pengendalian dan operasional di bidang Perlindungan Masyarakat;
 - c. Koordinasi perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - d. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan Masyarakat (bimbingan supervisi dan konsultasi perencanaan, penelitian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi) di bidang Perlindungan Masyarakat;
 - e. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan Masyarakat di bidang Perlindungan Masyarakat;
 - f. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi aparatur Seksi Pengendalian dan Operasional Linmas di bidang Perlindungan Masyarakat;
 - g. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Keamanan dan Ketertiban

Pasal 16

- (1) Bidang Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas pokok penyusunan pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keamanan dan Ketertiban mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan operasional ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan secara non yustisi dan pelaksanaan tugas lainnya;
 - b. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang;
 - c. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan operasional ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan secara non yustisi;
 - d. penyelenggaraan operasional ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundangan-undangan secara non yustisi;
 - e. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
 - f. pengumpulan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan operasional ketentraman dan ketertiban umum;

- g. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Bidang;
- h. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan operasional ketentraman dan ketertiban umum;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam operasional ketentraman dan ketertiban umum;
- j. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga masyarakat dan institusi lainnya dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- k. melaksanakan kerjasama dengan Kepolisian dalam urusan intelijen, pengamanan pemilihan umum, pengamanan pemilihan kepala daerah;
- l. melaksanakan pembinaan masyarakat dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban umum;
- m. melaksanakan penjagaan tempat-tempat penting milik Pemerintah Kota;
- n. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan deteksi dini berkaitan dengan gangguan keamanan dan ketertiban umum;
- o. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja bidang-bidang;
- p. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

Bidang Keamanan dan Ketertiban, membawahi 2 Seksi terdiri dari :

- a. Seksi Pengamanan dan Pengawalan;
- b. Seksi Pengendalian dan Operasional Pol PP.

Paragraf 1

Seksi Pengamanan dan Pengawasan

Pasal 18

- (1) Seksi Pengamanan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok penyusunan pelaksanaan kebijakan bidang pengamanan dan pengawasan serta tugas pokok lainnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengamanan dan Pengawasan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penginventarisasian permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan operasional ketentraman dan ketertiban umum dalam pengaman dan pengawasan;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
 - c. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan operasional ketentraman dan ketertiban umum dalam pengaman dan pengawasan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam operasional ketentraman dan ketertiban umum dalam pengaman dan pengawasan;
 - e. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga masyarakat dan institusi lainnya serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dalam pengaman dan pengawasan;
 - f. pelaksanaan kerjasama dengan Kepolisian dalam urusan intelijen, pengamanan pemilihan umum, pengamanan pemilihan kepala daerah;

- g. pelaksanaan pembinaan masyarakat dalam mencegah gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam pengaman dan pengawalan;
- h. pelaksanaan penjagaan tempat-tempat penting milik Pemerintah Daerah;
- i. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan deteksi dini berkaitan dengan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam pengaman dan pengawalan;
- j. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
- k. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Pengendalian dan Operasional Pol PP

Pasal 19

- (1) Seksi Pengendalian dan Operasional Pol PP mempunyai tugas pokok penyusunan pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian operasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian dan Operasional Pol PP mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penginventarisasian permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan operasi non yustisi;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Seksi;
 - c. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan operasi non yustisi;

- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran operasi non yustisi;
- e. pembuat Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah (LKPPD);
- f. pelaksanaan kegiatan operasi non yustisi terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain;
- g. pelaksanaan dan fasilitasi operasi pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat;
- h. menghadapkan tersangka beserta barang bukti kepada penyidik;
- i. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
- j. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Satpol PP

Pasal 20

- (1) Pada Kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP.
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan.
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.
- (4) Unit Pelaksana Satpol PP di Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok dalam melaksanakan tugas bidang ketenteraman masyarakat, ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta perlindungan masyarakat.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokok bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pelaksana Pemerintah Kota dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bidang, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Satuan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 24

- (1) Kepala Satuan wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat waktu.

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 25

Dalam hal Kepala Satuan berhalangan, Kepala Satuan diwakili oleh Sekretaris, apabila Kepala Satuan dan Sekretaris berhalangan dapat diwakili oleh Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 26

Kepala Satuan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijakan Walikota dibidang kepegawaian dilingkup Satuannya.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 27

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan, pada Satuan Polisi Pamong Praja ditunjuk seorang Bendahara Pengeluaran.
- (2) Susunan, tugas pokok dan fungsi serta penunjukkan bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara pengeluaran ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Depok Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 27 Desember 2012

WALIKOTA DEPOK,

ttd.

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok

pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

Hj. ETY SURYAHATI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR 58